

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembayaran zakat dalam Pasal 2 UU Nomor 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat ditegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim wajib membayar zakat. Menurut Pasal 2 undang-undang tersebut, pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.

Umat Islam Indonesia yang mampu mempunyai dua macam kewajiban dalam mengeluarkan sebagian dari harta mereka, yaitu kewajiban membayar zakat dan kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar zakat ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, dan UU Nomor 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat. Adapun kewajiban membayar pajak, ditetapkan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000.¹

Kata zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan berkah serta banyaknya kebajikan. Menurut syara yaitu nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.² Zakat adalah ibadah *māliyah ijtimā'iyah* yang memiliki posisi sangat penting,

¹Sa'ad Abdul Wahid, *Tafsir al-Hidayah (Ayat-Ayat Syari'ah)*, Jilid I, Yogyakarta: PT Utama Divisi Grafika, 2005, hlm. 70.

²Imam Taqi al-Din Abubakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifāyah Al Akhyâr*, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 172.

strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ibadah, moral, spiritual, dan *ukhrawi*, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi.³

Baik dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis banyak dijumpai keterangan-keterangan yang mewajibkan mengeluarkan zakat. Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima, setingkat kedudukannya dengan salat, puasa dan haji. Tidak kurang pada 82 tempat dalam Al-Qur'an perintah menunaikan zakat itu dirangkaikan dengan perintah menegakkan salat,⁴ seperti ayat-ayat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرة: 43)

Artinya: dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat (Q.S. al-Baqarah: 43)⁵

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (التوبة: 11)

Artinya: dan tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat (Q.S. at-Taubah: 11)⁶

Hal senada dikemukakan Ali Yafie bahwa untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al-Qur'an menyebut sampai 72 kali di mana kata "*itâ'u al-zakâh*" bergandengan dengan kata "*iqâma al-salâh*", seperti pada ayat 43 surah al-Baqarah, ayat 55 surah al-Ma'idah, ayat 4 surah

³Fathurrahman Djamil, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pendayagunaan Zakat", dalam Masdar F, Mas'udi, et al, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, Jakarta: Piramedia, 2004, hlm. 1.

⁴M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, jilid 3, Solo: Ramadhani, tth, hlm. 161.

⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1978, hlm. 16.

⁶*Ibid.*, hlm. 279.

al-Mu'minin dan lain sebagainya.⁷

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁸ Oleh sebab itu zakat ditempatkan sebagai pilar ketiga Islam. Namun bersamaan dengan itu, zakat memiliki sejumlah persoalan, dan salah satu di antaranya adalah masalah menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini terbagi dalam tiga bagian: pertama yang membolehkan secara mutlak; kedua, yang melarang secara mutlak; ketiga, yang membolehkan dengan syarat.

Pendapat Yusuf Qaradawi tersebut menunjukkan, dalam perspektifnya bahwa zakat boleh diserahkan kepada penguasa yang zalim sepanjang penguasa itu menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima zakat. Selain itu penguasa tersebut berupaya menempatkan pendistribusian zakat dengan mendasari pada skala prioritas.

Adapun jika penguasa tersebut tidak mendistribusikan secara proporsional maka tidak boleh menyerahkan zakat kepada penguasa. Dari sini terasa menarik dikaji, dengan harapan agar fungsi zakat benar-benar efektif dalam rangka menegakkan syiar Islam. Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis mengangkat tema ini dengan judul: *Analisis Pendapat Yusuf Qaradawi*

⁷Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan , 1994, hlm.231

⁸Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 79.

tentang Menyerahkan Zakat kepada Penguasa Yang Zalim dalam Kitab Fiqh al-Zakat

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.⁹

Maka yang menjadi perumusan masalah:

1. Bagaimana pendapat Yusuf Qaradawi tentang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim?
2. Bagaimana metode istinbat hukum Yusuf Qaradawi tentang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari pokok permasalahan di atas, maka skripsi ini memiliki tujuan utama yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qaradawi tentang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim
2. Untuk mengetahui metode istinbat hukum Yusuf Qaradawi tentang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim.

⁹ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312. Cf Didi Atmadilaga, *Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Pionir Jaya, 1997, hlm. 87.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian di perpustakaan ditemukan beberapa penelitian tentang zakat dalam bentuk skripsi, antara lain:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Machmud Sa'roni, NIM: 2100221 dengan judul: *Redefinisi terhadap Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Relevansinya dengan Masa Sekarang*. Skripsi tersebut menjelaskan tentang: *sabilillah* adalah segala jalan yang mengarah pada pendekatan diri kepada Allah yaitu termasuk amal kebajikan, dan segala amal kebaikan termasuk *sabilillah*. Kata *sabilillah* bukan hanya terbatas pada peperangan, melainkan berarti segala jalan kebaikan. Itulah sebabnya boleh-boleh saja zakat diberikan untuk mengkafani jenazah, mendirikan benteng, memakmurkan masjid dan lain-lainnya. Ungkapan lain, *sabilillah* adalah segala jalan untuk menolong agama Allah, termasuk di dalamnya sarana-sarana untuk menegakkan agama Allah. *Sabilillah* adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya menuju tegaknya agama dan negara, seperti untuk jaminan keamanan perjalanan haji, untuk penyediaan air dan makanan dan hal-hal lain yang menjadikan terjaminnya kesehatan-kesehatan jama'ah haji. Jika dilihat dari definisi yang memperluas atau yang mempersempit makna *sabilillah*, sesungguhnya bermuara pada semangat tujuan yang sama, yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Walaupun dalam memperluas makna *sabilillah* akan menjadikan bias atas rumusan tentang mustahiq zakat, dan pada akhirnya menjadi tidak efektif dalam pentasyarufan zakat. Tetapi jika dimaknai secara sempit, yakni jihad *fi sabilillah*, maka langkah yang ditempuh

harus meluaskan madlul jihad. Dengan memperluas madlul jihad, diharapkan konteks pentasyarufan atas golongan *sabilillah* tetap relevan sampai akhir ruang dan waktu.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Moh. Ali Makruf, NIM: 2197042 dengan judul: *Studi Analisis Ijtihad Umar B. Al-Khattab tentang Larangan Memberi Zakat Kepada Muallaf dan Aktualisasinya di Kota Semarang*. Skripsi tersebut menjelaskan tentang: Pelaksanaan pendistribusian zakat di kota Semarang ternyata hanya tiga mustahiq yang dapat prioritas utama yaitu: fakir, miskin, dan amil. Padahal perlu adanya kepekaan dari amil zakat untuk meninjau kembali situasi dan kondisi umat Islam di kota Semarang. *Muallaf* adalah salah satu golongan yang perlu dibina keberadaannya, selain itu perlunya pemikiran baru tentang penggunaan zakat sebagai modal usaha yang produktif, sehingga fungsi zakat dapat optimal yaitu mengentaskan kemiskinan. Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ternyata belum banyak didengar oleh para amil zakat di wilayah kota Semarang sebagai Ibukota Propinsi Jawa Tengah. Hal ini pulalah yang mempengaruhi sistem pendistribusian zakat di kota Semarang, sehingga para amil zakat tetap berpegang kepada fiqih klasik atau bahkan hanya mencontoh apa yang dilakukan oleh amil zakat pada tahun lalu, sehingga tidak ada pengembangan pemikiran dan sesuatu yang baru.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Siti Ariyanti, NIM: 2100118 dengan judul *Redefinisi Terhadap Ar-Riqab Sebagai Mustahiq Zakat Relevansinya Dengan Masa Sekarang*. Dalam kesimpulannya dijelaskan

bahwa kata *ar-Riqab* adalah bentuk jamak dari kata *raqabah* yang pada mulanya berarti “leher”. Makna ini berkembang sehingga bermakna “hamba sahaya” karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya ke leher mereka. Kata *fi* yang mendahului kata *ar-Riqab* mengesankan bahwa harta zakat yang merupakan bagian mereka itu diletakkan dalam wadah yang khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar itu harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka pribadi, tetapi disalurkan untuk melepas belenggu yang mengikat mereka itu. Sementara ulama terdahulu memahami kata ini dalam arti para hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan dengan *mukatib*. Bila merujuk pada pengertian secara harfiah *riqab* itu orang yang berstatus sebagai budak. Pengertian ini untuk masa sekarang mesti diperluas karena dewasa ini manusia dengan status budak belian secara fisik hampir sulit ditemukan. Karena itu *riqab* seyogyanya diperluas artinya dalam konteks kekinian yaitu manusia yang tertindas. Tertindas di sini bisa terjadi dalam beberapa aspek atau salah satu di antaranya. Pertama, tertindas dari sudut pandang ekonomi. Ekonomi dalam pengertian ini bukan sekedar secara individual namun secara makro. Kedua, untuk masa kini pengertian budak dapat diperluas menjadi sekumpulan manusia atau orang yang tertindas secara politik, ekonomi maupun budaya.

Dari ketiga skripsi di atas ada perbedaan yang mendasar dengan penelitian saat ini. Skripsi pertama memfokuskan masalah *fi-sabilillah* secara umum tanpa menganalisis pendapat tokoh tertentu, skripsi yang kedua

berusaha menjelaskan kedudukan *muallaf* di kota Semarang (tinjauan lapangan), dan skripsi yang ketiga menelaah tentang kedudukan *ar-Riqab*. Sedangkan penelitian saat ini hendak mengungkapkan pendapat Yusuf Qaradawi tentang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim.

E. Metode Penelitian

Penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu, metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sumadi Suryabrata, kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya.¹⁰ Berpijak dari keterangan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan,¹¹ dan kepustakaan yang dimaksud antara lain: sumber primer, Yusuf Qaradawi, *Fiqhuz Zakah*; Juz, II, Beirut: Muassasah Risalah, 1991.

Sebagai sumber sekunder, di antaranya: Zuhayly, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Terj. Agus Effendi dan Burhanuddin

¹⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 11, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.84.

¹¹Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hlm. 42

Fananny", *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000; Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986; Imam Taqi al-Din Abubakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.¹² Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.¹³ Sebagai pendekatannya, peneliti menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan apa yang ada pada masa sekarang.¹⁴ Metode ini diaplikasikan dalam bab keempat dengan menganalisis pendapat Yusuf Qaradawi tentang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

¹²Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 102.

¹³Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 134.

¹⁴Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*, Bandung: Tarsito 1989, hlm. 139.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang zakat yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, tujuan zakat, muzakki dan mustahiq al-zakat.

Bab ketiga berisi pendapat Yusuf Qaradawi tentang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim biografi Yusuf Qaradawi (latar belakang Yusuf Qaradawi, perjuangan Yusuf Qaradawi, karya-karya Yusuf Qaradawi),

pendapat Yusuf Qaradawi tentang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim, metode istinbat hukum Yusuf Qaradawi tentang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim.

Bab keempat berisi analisis pendapat Yusuf Qaradawi tentang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim yang meliputi analisis pendapat Yusuf Qaradawi tentang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim, analisis metode istinbat hukum Yusuf Qaradawi tentang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim.

Bab kelima merupakan penutup meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.